



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, Lahir tanggal 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S1, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, lahir tanggal 17 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Mei 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/ PA.Lpk, tanggal 27 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/70/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, kemudian tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khayri Hafiz, laki-laki, lahir tanggal 28-09-2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Tergugat tempramental dan sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat menghina dan mencaci segala kekurangan Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkata kasar, mencaci maki, mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2020 karena Tergugat menghina Penggugat tanpa alasan yang sah;
8. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan pada alamat Tergugat di atas, sedangkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **H. M. Ridwan Siregar S.H,M.H** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 10 Juni 2021 akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa oleh karena perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,



Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya bahkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/70/XI1/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, telah dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**B. Bukti saksi :**

- 1. Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2019 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu bulan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar , kebetulan saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tempramental dan juga Tergugat suka menghina dan mencaci kekurangan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar hanya sebatas pertengkar mulut;



- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali, sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2019 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian sudah ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sejak satu bulan pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat temperamental dan juga Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak 16 Desember 2020 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir kumpul keluarga 3 (tiga) bulan sebelum berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah mencukupkan saksi yang diajukannya, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat tidak hadir *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat *in person* dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak satu bulan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengaduan Penggugat sendiri serta saksi melihat dan mendengar langsung dan juga telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 16 Desember 2020 yang lalu, Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada Tahun 2019, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dirumah orang tua Tergugat, kemudian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak sebulan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 16 Desember 2020 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata sejak satu bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan



mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat huruf " f " Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.540.000.00 ( Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaeadah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Emmahni, S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, S.H, M.H, H, M. Thahir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 *hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat-

Ketua Majelis

**Hj.Emmahni, S.H,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Buriantoni, S.H, M.H**

**H. M Thahir , S.H**

Panitera Pengganti



H. Hasbin, S.H

Perincian Biaya :

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000.00   |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.1.410.000.00 |
| 3. Biaya PNPB      | : Rp. 70.000.00   |
| 4. PIP             | : Rp. 260.000.00  |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000.00   |

---

J u m l a h : Rp. 1.540.000.00

(Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).